



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENGUMUMAN
NOMOR: 800.1.2.2/1555/BKPSDM-C

TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Sekadau akan melaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berjumlah 182 (Seratus Delapan Puluh Dua) formasi yang terdiri dari 98 (Sembilan Puluh Delapan) formasi tenaga kesehatan dan 84 (Delapan Puluh Empat) formasi tenaga teknis dengan rincian yang tertera pada lampiran II pengumuman ini;
2. Proses seleksi pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Formasi Tahun Anggaran 2024 ini terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia (WNI);
3. Pengadaan CPNS dilaksanakan secara objektif dan transparan, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan serta tidak membedakan suku, agama, ras, antar golongan, dan daerah;
4. Formasi khusus hanya dapat dilamar oleh pelamar yang memenuhi kriteria pelamar pada formasi khusus yang diatur dalam peraturan perundang – undangan terkait seleksi pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Setiap pelamar wajib memahami setiap aturan terkait seleksi pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
6. Dasar aturan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; ([unduh disini](#))
 - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Negeri Sipil; ([unduh disini](#))
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; ([unduh disini](#))
 - d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024. ([unduh disini](#))
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat melamar pada seleksi formasi CPNS Tahun Anggaran 2024 dengan syarat wajib sudah memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan mendapatkan izin dari PPK atau Pyb serta memperhatikan batas usia saat melamar. Tata cara permohonan izin mengikuti seleksi akan diumumkan melalui pengumuman Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau.

II. PERSYARATAN UMUM

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar CPNS dikecualikan bagi pelamar jabatan:
 - a. Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
 - b. Dokter pendidik klinis; dan
 - c. Dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor; dapat melamar dengan batas usia 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai; dan
12. Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN (PNS atau PPPK), 1 (satu) Instansi, dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Persyaratan kualifikasi pendidikan bagi pelamar jabatan tenaga kesehatan tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024; ([unduh disini](#))
2. Rumpun jabatan tenaga kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku bagi jabatan yang mewajibkan STR sesuai ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024. ([unduh disini](#))

3. Penetapan kebutuhan pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun anggaran 2024 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penetapan kebutuhan umum dan penetapan kebutuhan khusus;
4. Penetapan kebutuhan khusus di Instansi Daerah dialokasikan bagi:
 - a. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian” / *Cumlaude*;
 - b. Penyandang Disabilitas;
 - c. Diaspora; dan
 - d. Putra/Putri Daerah Tertinggal.
5. Mekanisme seleksi pengadaan CPNS secara lebih mendetail diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Negeri Sipil. ([unduh disini](#))

IV. PERSYARATAN PELAMARAN

Persyaratan saat melamar formasi CPNS adalah sebagai berikut:

- a. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal berlatar belakang (*background*) berwarna merah;
- b. Asli surat lamaran yang ditulis tangan menggunakan tinta berwarna hitam pada kertas folio bergaris dan sudah ditandatangani serta dibubuhi e-materai Rp.10.000 ditujukan ke Bupati Sekadau di Sekadau sebagaimana Lampiran III pengumuman ini; ([unduh format disini](#))
- c. Asli ijazah pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar;
- d. Asli ijazah profesi bagi lulusan pendidikan profesi seperti Dokter, Apoteker, dll;
- e. Asli transkrip nilai akademik;
- f. Asli atau fotokopi yang disahkan/dilegalisir akreditasi program studi dan perguruan tinggi yang masih berlaku pada saat pelamar dinyatakan lulus (dikecualikan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri dan pendaftar formasi dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah/ sederajat);
- g. Asli surat pernyataan sebagaimana format pada Lampiran III pengumuman ini; ([unduh form disini](#))
- h. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- i. Untuk rumpun jabatan tenaga kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku bagi jabatan yang mewajibkan STR.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar formasi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Formasi Tahun Anggaran 2024 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke

alamat website portal Sistem Seleksi Calon ASN Nasional (SSCASN) 2024 <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku;
 - b. Membuat akun pendaftaran melalui portal resmi Badan Kepegawaian Negara <https://sscasn.bkn.go.id> dengan mengisi NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor Kartu Keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat dan tanggal lahir sesuai KTP, nomor *handphone* aktif, , *email* aktif, serta kode captcha lalu klik lanjutkan, setelah itu masukan nama lengkap tanpa gelar sesuai yang tertulis pada ijazah pendidikan yang digunakan untuk melamar, nama kabupaten/kota lahir dan tanggal lahir sesuai dengan ijazah pendidikan yang digunakan untuk melamar, kata sandi akun portal SSCASN dan pertanyaan pengaman, unggah file *scan* KTP, melakukan swafoto menggunakan pakaian formal kemudian mencetak kartu informasi akun SSCASN 2024;
 - c. Masuk ke akun SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan NIK dan kata sandi yang telah didaftarkan kemudian mengisi biodata, memilih jenis seleksi, memilih formasi, mengisi riwayat, dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan;
2. Dokumen yang diunggah pada menu Dokumen ialah sebagai berikut:
- a. File *scan* dalam bentuk Pdf. asli surat pernyataan 5 (lima) poin dan surat pernyataan 3 (tiga) poin yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp.10.000 yang digabung menjadi 1 file berkapasitas maksimal 1 MB; ([unduh form disini](#))
 - b. File *scan* dalam bentuk Pdf. asli surat lamaran yang ditulis tangan menggunakan tinta berwarna hitam pada kertas folio bergaris dan sudah ditandatangani serta dibubuhi e-materai Rp.10.000 berkapasitas maksimal 1 MB; ([unduh format disini](#))
 - c. File *scan* dalam bentuk Pdf. asli Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkapasitas maksimal 500 KB;
 - d. File *scan* dalam bentuk Pdf. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkapasitas maksimal 1 MB;
 - e. File *scan* dalam bentuk Pdf. Transkrip Nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan digabung dengan asli atau fotokopi

- dilegalisir Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang masih berlaku pada saat pelamar dinyatakan lulus (dikecualikan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri dan pendaftar formasi dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah/ sederajat) berkapasitas maksimal 1 MB;
- f. File pass foto terbaru dalam bentuk jpg. menggunakan pakaian formal dan berlatar belakang (*background*) berwarna merah berkapasitas maksimal 500KB;
 - g. Bagi pelamar yang memiliki Surat Keterangan kesalahan penulisan pada Ijazah atau Transkrip Nilai wajib digabung menjadi 1 (satu) file dengan Ijazah atau Transkrip Nilainya; dan
 - h. Bagi pelamar lulusan pendidikan profesi seperti Dokter, Apoteker, dll maka Ijazah/Sertifikat Profesinya digabung menjadi 1 file dengan Ijazah Pendidikan.
3. Setelah pelamar selesai mengunggah dokumen yang dipersyaratkan selanjutnya klik tombol “selanjutnya” kemudian pelamar melakukan resume terhadap biodata dan dokumen yang diunggah, apabila terdapat kesalahan pengisian data maka pelamar dapat memilih tombol “Sebelumnya” kemudian memperbaiki data yang salah namun apabila pengisian data dan dokumen sudah benar maka pelamar dapat melakukan checklist pada kolom “Saya setuju” kemudian pilih tombol “Akhir Proses Pendaftaran”, maka proses pendaftaran telah selesai;
 4. Setelah melakukan “Akhir Proses Pendaftaran” peserta wajib mencetak Kartu Pendaftaran CASN sebagai bukti bahwa peserta telah melamar untuk mengikuti seleksi CASN;
 5. Peserta yang sudah melakukan “Akhir Proses Pendaftaran” tidak dapat merubah kembali apabila ada kesalahan dalam pengisian data pada SSCASN;
 6. Peserta diwajibkan secara teliti mengisi data dengan benar;
 7. Peserta wajib melengkapi data dan dokumen persyaratan serta melakukan “Akhir Proses Pendaftaran” sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 8. Apabila peserta tidak melakukan “Akhir Proses Pendaftaran” sampai batas waktu yang telah ditentukan maka peserta dianggap tidak melakukan pelamaran pada seleksi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Formasi Tahun Anggaran 2024;
 9. Semua informasi atau data yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran online harus diisi secara benar berdasarkan dokumen asli dan dapat dipertanggungjawabkan;

10. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2024 dapat dilihat atau diunduh pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> .


VI. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Seleksi pengadaan CPNS terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu Seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
2. Pengumuman hasil seleksi dan jadwal seleksi dapat diunduh pada alamat *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://sekadaukab.go.id> atau <https://bkpsdm.sekadaukab.go.id>;
3. Pelamar yang keberatan dengan hasil seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi diumumkan;
4. Alasan sanggahan yang dimaksud pada angka 3 (tiga) hanya dapat dilakukan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
5. Panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
6. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
7. Pelamar yang diumumkan lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi SKD;
8. SKD CPNS meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal;
9. Bobot nilai untuk materi soal TIU dan TWK jika benar bernilai 5 (lima) dan jika salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol), sedangkan bobot nilai untuk materi soal TKP paling rendah bernilai 1 (satu) , paling tinggi bernilai 5 (lima), dan tidak menjawab bernilai 0 (nol);
10. Peserta yang dinyatakan lulus SKD untuk selanjutnya mengikuti SKB ialah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas dan memiliki nilai tertinggi paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah kebutuhan Jabatan;
11. SKB CPNS dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan;
12. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi CPNS adalah pelamar yang berperingkat terbaik dari hasil integrasi nilai SKD dan SKB; dan
13. Integrasi nilai sebagaimana dimaksud ialah 40% dari nilai SKD dan 60% dari nilai SKB;
14. SKD dan SKB untuk pengadaan CPNS dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* BKN.

VII. KETENTUAN LAIN

1. Seluruh tahapan seleksi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Formasi Tahun Anggaran 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun atau **GRATIS**;
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Pemerintah Kabupaten Sekadau tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Formasi Tahun Anggaran 2024, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai ASN;
5. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusan pelamar karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan kelulusannya akan dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN;
6. Pelamar dapat dibatalkan kelulusannya apabila pelamar:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. Tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau
 - e. Meninggal dunia.
7. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) jenis pengadaan ASN (PNS atau PPPK) dan/atau 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
8. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CASN Tahun 2024 hanya dapat dilihat pada alamat *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://sekadaukab.go.id> atau <https://bkpsdm.sekadaukab.go.id>;
9. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar bermasalah, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

10. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik proses tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara maka Pemerintah Kabupaten Sekadau berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara serta menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
11. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui alamat *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://sekadaukab.go.id> atau <https://bkpsdm.sekadaukab.go.id>;
12. Untuk informasi lebih lanjut terkait tahapan seleksi CASN Tahun 2024 dapat berkonsultasi langsung ke Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau.

Sekadau, 19 Agustus 2024
BUPATI SEKADAU,

ARON, S.H.

LAMPIRAN I PENGUMUMAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 800.1.2.2/1555/BKPSDM-C
 TANGGAL : 19 Agustus 2024
 TENTANG : SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 SEKADAU FORMASI TAHUN
 ANGGARAN 2024

**JADWAL SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan Data Final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024

20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025


 BUPATI SEKADAU,

 IRON, S.H.

LAMPIRAN II PENGUMUMAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 800.1.2.2/1555/BKPSDM-C

TANGGAL : 19 Agustus 2024

TENTANG : SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

**RINCIAN FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024**

1. TENAGA KESEHATAN

No.	JABATAN	FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
1.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	0	PUSKESMAS TAPANG PERODAH	PROFESI APOTEKER.
2.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	0	RUMAH SAKIT PRATAMA TAMONGOKNG NAGA LANTAI	
3.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKADAU	D-III FARMASI.
4.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	0	RUMAH SAKIT PRATAMA TAMONGOKNG NAGA LANTAI	
5.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	0	PUSKESMAS SEBETUNG	
6.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	0	PUSKESMAS BELITANG	
7.	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	3	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKADAU	

8.	BIDAN TERAMPIL	1	0	PUSKESMAS NANGA TAMAN	D-III KEBIDANAN.
9.	BIDAN TERAMPIL	2	0	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT	
10.	BIDAN TERAMPIL	1	0	PUSKESMAS NANGA MAHAP	
11.	BIDAN TERAMPIL	4	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKADAU	
12.	BIDAN TERAMPIL	2	0	PUSKESMAS SUNGAI AYAK	
13.	BIDAN TERAMPIL	3	0	PUSKESMAS BALAI SEPUAK	
14.	BIDAN TERAMPIL	4	0	PUSKESMAS SEBETUNG	
15.	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKADAU	PROFESI DOKTER SPESIALIS/ SUB SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF.
16.	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKADAU	PROFESI DOKTER SPESIALIS/ SUB SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH.
17.	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKADAU	PROFESI DOKTER SPESIALIS/ SUB SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI.
18.	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	1	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKADAU	PROFESI DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI.

19.	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER (UMUM)	1	0	PUSKESMAS BALAI SEPUAK	PROFESI DOKTER.
20.	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER (UMUM)	2	0	RUMAH SAKIT PRATAMA TAMONGOKNG NAGA LANTAI	
21.	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER (UMUM)	1	0	PUSKESMAS SP3 TRANS	
22.	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER (UMUM)	1	0	PUSKESMAS SELALONG	
23.	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER (UMUM)	1	0	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT	
24.	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI (UMUM)	1	0	RUMAH SAKIT PRATAMA TAMONGOKNG NAGA LANTAI	PROFESI DOKTER GIGI; PROFESI DOKTER GIGI SPECIALIS; PROFESI DOKTER GIGI SUB SPECIALIS.
25.	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI (UMUM)	1	0	PUSKESMAS SUNGAI AYAK	
26.	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	1	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKADAU	S-1 FISIKA PEMINATAN FISIKA MEDIS; S-1 TEKNIK NUKLIR PEMINATAN FISIKA MEDIS; PROFESI FISIKAWAN MEDIS; S-2 FISIKA PEMINATAN FISIKA MEDIS; S-2 FISIKA MEDIS.

27.	NUTRISIONIS PERTAMA	AHLI	1	0	PUSKESMAS SEBETUNG	D-IV / SARJANA TERAPAN GIZI; D-IV / SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA; D-IV / SARJANA TERAPAN GIZI KLINIK; PROFESI DIETISIEN; S-1 GIZI; S-1 ILMU GIZI; S-1 GIZI DAN DIETETIKA; S-2 GIZI.
28.	NUTRISIONIS TERAMPIL		1	0	PUSKESMAS SEBETUNG	D-III GIZI.
29.	PENATA ANESTESI PERTAMA	AHLI	1	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKADAU	D-IV / SARJANA TERAPAN PENATA ANESTESI; D-IV / SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI; D-IV / SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI; D-IV / SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN DENGAN KOMPETENSI UNGGULAN KEPERAWATAN

					ANESTESI; D-IV / SARJANA TERAPAN PERAWAT YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021; D-IV / SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN DENGAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI; NERS YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021.
30.	PERAWAT AHLI PERTAMA	4	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKADAU	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS.
31.	PERAWAT TERAMPIL	23	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKADAU	D-III KEPERAWATAN.
32.	PERAWAT TERAMPIL	3	0	PUSKESMAS BALAI SEPUAK	
33.	PERAWAT TERAMPIL	6	0	PUSKESMAS SEBETUNG	
34.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	2	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKADAU	D-III REKAM MEDIS; D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI

					<p>KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM DAN INFORMATIKA KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMATIKA KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS INFORMATIKA KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMATIKA KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN; D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III REKAM MEDIK; D-III ILMU REKAM MEDIS.</p>
--	--	--	--	--	---

35.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKADAU	D-IV ANALIS KESEHATAN;
36.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	0	PUSKESMAS SEKADAU	D-IV / SARJANA TERAPAN ANALIS KESEHATAN. D-IV / SARJANA TERAPAN PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; D-IV / SARJANA TERAPAN PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS; S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 FARMASI PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/

					TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS; S-1 PEMINATAN/JURUSAN/ PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS; S-1 BIOLOGI; S-1 KIMIA; S-1 TEKNIK KIMIA; S-1 TEKNIK PANGAN; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 BIODIVERSITAS; S-1 BIOMEDIK; S-1 BIOTEKNOLOGI; S-1 MIKROBIOLOGI; S-2 KIMIA; S-2 BIODIVERSITAS; S-2 BIOMEDIK; S-2 BIOINFORMATIKA; S-2 BIOTEKNOLOGI; S-2 BIOMOLEKULER; S-3 BIOMOLEKULER.
37.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	0	RUMAH SAKIT PRATAMA TAMONGOKNG NAGA LANTAI	D-III ANALIS KESEHATAN;
38.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	4	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKADAU	D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; D-III TEKNOLOGI

39.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	0	PUSKESMAS SEKADAU	LABORATORIUM MEDIS; D-III KIMIA; D-III ANALIS KIMIA; D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN.
40.	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	1	0	RUMAH SAKIT PRATAMA TAMONGOKNG NAGA LANTAI	D-IV / SARJANA TERAPAN TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV / SARJANA TERAPAN RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI ; D-IV / SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN; D-IV / SARJANA TERAPAN TEKNIK RADIOLOGI; D-IV / SARJANA TERAPAN RADIOLOGI.
41.	RADIOGRAFER TERAMPIL	1	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKADAU	D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-III TEKNIK RADIOLOGI; D-III RADIOLOGI; D-III TEKNIK RONTGEN.

42.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	2	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKADAU	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK; D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS; D-III TEKNOLOGI ELEKTRO-MEDIS; AKADEMI TEKNIK ELEKTROMEDIK.
43.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	0	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D-IV / SARJANA TERAPAN PROMOSI KESEHATAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/ S-1
44.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	0	PUSKESMAS NANGA TAMAN	KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/ JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN;

					S-2 KESEHATAN; PROMOSI KESEHATAN; S-2 KESEHATAN PROMOSI KESEHATAN KONSENTRASI PROMOSI DAN K3; S-2 KESEHATAN MASYARAKAT.
45.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	0	PUSKESMAS BALAI SEPUAK	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN;
46.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	2	0	PUSKESMAS SEBETUNG	D-III SANITASI; D-III AKADEMIK KESEHATAN LINGKUNGAN.
47.	JUMLAH	98	0		

2. TENAGA TEKNIS

No.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			UMUM	DISABILITAS	
1.	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 GEOGRAFI; S-1 MANAJEMEN BENCANA; S-1 ARSITEKTUR; S-1 TEKNIK SIPIL.	2	0	SEKSI PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN, KEDARURATAN DAN LOGISTIK BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SEKADAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SEKADAU

2.	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 ARSITEKTUR; S-1 MANAJEMEN BENCANA.	1	0	SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SEKADAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SEKADAU
3.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN PAJAK.	1	0	BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SEKADAU
4.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PAJAK; S-1 EKONOMI; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; S-1 AKUNTANSI.	1	0	BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SEKADAU
5.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 SISTEM INFORMASI.	1	0	SUBBAG UMUM DAN APARATUR SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SEKADAU DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SEKADAU

6.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA; S-1 MANAJEMEN; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA.	1	0	BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEKADAU
7.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS; D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III AKUNTANSI; D-III MANAJEMEN; D-III KEARSIPAN; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN; D-III KESEKRETARIATAN; D-III PERPUSTAKAAN.	1	0	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT CAMAT NANGA TAMAN CAMAT NANGA TAMAN
8.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III KEARSIPAN; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER.	1	0	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT CAMAT SEKADAU HULU CAMAT SEKADAU HULU
9.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III KEARSIPAN; D-III KESEKRETARIATAN; D-III MANAJEMEN; D-III SEKRETARIS; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER; D-III TEKNOLOGI INFORMASI.	1	0	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DUKCAPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SEKADAU

10.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN; D-III MANAJEMEN; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN.	1	0	SUBBAG UMUM DAN APARATUR SEKRETARIAT BKPSDM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEKADAU
11.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN.	1	0	INSPEKTUR PEMBANTU IV INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
12.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN.	1	0	INSPEKTUR PEMBANTU I INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
13.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 AKUNTANSI.	1	0	INSPEKTUR PEMBANTU II INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
14.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN.	1	0	INSPEKTUR PEMBANTU III INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
15.	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III ADMINISTRASI PUBLIK; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN; D-III MANAJEMEN.	1	0	BAGIAN HUKUM ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
16.	MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	S-1 INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER.	2	0	BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK SEKTORAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEKADAU

17.	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	1	0	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SEKADAU
18.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL; D-IV PEKERJAAN SOSIAL.	1	0	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SEKADAU
19.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL; S-1 TEKNIK SIPIL; D-IV ARSITEKTUR; S-1 ARSITEKTUR; D-IV DESAIN INTERIOR; S-1 DESAIN INTERIOR; D-IV TEKNIK FISIKA; S-1 TEKNIK FISIKA; D-IV TEKNIK ELEKTRO; S-1 TEKNIK ELEKTRO; D-IV TEKNIK MESIN; S-1 TEKNIK MESIN; D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG; D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA.	1	0	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SEKADAU

20.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING; S-1 HUKUM; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 PSIKOLOGI; S-1 SOSIOLOGI.	2	0	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SEKADAU
21.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH; S-1 ILMU PEMERINTAHAN.	1	0	SEKSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA CAMAT BELITANG HULU
22.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH.	1	0	BAGIAN PEMERINTAHAN ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
23.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH; S-1 ILMU PEMERINTAHAN.	1	0	SEKSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA CAMAT SEKADAU HULU
24.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH.	1	0	SEKSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA CAMAT NANGA MAHAP
25.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH; S-1 ILMU PEMERINTAHAN.	1	0	SEKSI ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA CAMAT NANGA TAMAN
26.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH.	1	0	SEKSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA CAMAT SEKADAU HILIR

27.	PENATA PERUMAHAN PERTAMA	KELOLA AHLI	D-IV ARSITEKTUR; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG; D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR; D-IV TEKNIK SIPIL; S-1 ARSITEKTUR; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR; S-1 TEKNIK SIPIL.	1	0	BIDANG PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SEKADAU
28.	PENATA KEPROTOKOLAN		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; D-IV ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT.	2	0	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
29.	PENATA BANGUNAN KAWASAN TERAMPIL	LAKSANA GEDUNG DAN PERMUKIMAN	D-III TEKNIK SIPIL; D-III ARSITEKTUR; D-III DESAIN INTERIOR; D-III TEKNIK FISIKA; D-III TEKNIK ELEKTRO; D-III TEKNIK MESIN; D-III TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG; D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA.	1	0	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SEKADAU

30.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI; D-III MANAJEMEN KEUANGAN; D-III MANAJEMEN PAJAK; D-III MANAJEMEN ASET; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN.	2	0	SEKRETARIAT BPKAD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SEKADAU
31.	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL; D-III ARSITEKTUR; D-III TEKNIK LINGKUNGAN; D-III TEKNIK KELAUTAN; D-III TEKNIK GEODESI; D-III TEKNIK PLANOLOGI; D-III TEKNIK GEOLOGI; D-III TEKNIK MATERIAL; D-III TEKNIK MESIN.	2	0	BIDANG PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SEKADAU
32.	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR; S-1 GEOGRAFI; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 STATISTIKA.	1	0	SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SEKADAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SEKADAU

33.	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	S-1 GEOGRAFI; S-1 TEKNIK GEOLOGI; D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN; S-1 ARSITEKTUR; S-1 PSIKOLOGI; S-1 MANAJEMEN BENCANA; S-1 TEKNIK SIPIL.	2	0	SEKSI PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN, KEDARURATAN DAN LOGISTIK BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SEKADAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SEKADAU
34.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEOLOGI; S-1 TEKNIK KIMIA; S-1 TEKNIK INDUSTRI; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN; S-1 GEOGRAFI.	1	0	BIDANG KEBERSIHAN, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PERTAMANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEKADAU
35.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN; D-III ADMINISTRASI PUBLIK; D-III MANAJEMEN.	1	0	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
36.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III MANAJEMEN; D-III KOMUNIKASI MASSA; D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III ADMINISTRASI PUBLIK.	1	0	BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SEKADAU
37.	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM.	1	0	BAGIAN HUKUM ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

38.	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT; S-1 PSIKOLOGI; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL; S-1 SOSIOLOGI; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL.	1	0	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SEKADAU
39.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM.	1	0	BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SEKADAU
40.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM.	1	0	BAGIAN HUKUM ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
41.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM.	1	0	BIDANG KAJIAN DAMPAK, PENEGAKAN HUKUM DAN INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEKADAU
42.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 ILMU SOSIAL; S-1 ILMU PEMERINTAHAN.	1	0	SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU

43.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 EKONOMI; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 ILMU SOSIAL.	1	0	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS SEKADAU KABUPATEN
44.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA; D-IV AKUNTANSI; S-1 AKUNTANSI; S-1 MANAJEMEN; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 ILMU SOSIAL; S-1 ILMU PERTANIAN.	1	1	BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SEKADAU
45.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 EKONOMI; S-1 ILMU SOSIAL.	0	1	SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BARANG SEKRETARIAT CAMAT NANGA TAMAN CAMAT NANGA TAMAN
46.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI; S-1 ILMU SOSIAL.	1	0	SUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BARANG SEKRETARIAT BKPSDM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEKADAU

47.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; D-IV AKUNTANSI; S-1 AKUNTANSI S-1 MANAJEMEN; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU SOSIAL; S-1 ILMU PERTANIAN.	1	1	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SEKADAU
48.	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	D-IV INTELIJEN TEKNOLOGI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU KOMPUTER; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH; D-IV KEAMANAN DAN INTELIJEN SIBER; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN.	3	0	SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SEKADAU
49.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT; SLTA KEJURUAN; SMK.	8	0	SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SEKADAU

50.	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN; D-III ADMINISTRASI PUBLIK; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT; D-III MANAJEMEN; D-III PEMBANGUNAN SOSIAL.	5	0	SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SEKADAU
51.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER; D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III SISTEM INFORMASI; D-III ADMINISTRASI NEGARA.	1	0	SUBBAG UMUM DAN APARATUR SEKRETARIAT BKPSDM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEKADAU
52.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III MANAJEMEN; D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III SISTEM INFORMASI.	1	0	BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEKADAU
53.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III MANAJEMEN.	1	0	SUBBAG UMUM DAN APARATUR SEKERTARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
54.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNIK KOMPUTER.	1	0	SUBBAG UMUM DAN APARATUR SEKRETARIAT CAMAT SEKADAU HILIR CAMAT SEKADAU HILIR

55.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III MANAJEMEN; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN; D-III SISTEM INFORMASI.	1	0	SUBBAG UMUM DAN APARATUR SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU
56.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III ADMINISTRASI PUBLIK; D-III MANAJEMEN; D-III SISTEM INFORMASI; D-III KESEKRETARIATAN.	1	0	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT CAMAT BELITANG CAMAT BELITANG
57.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III MANAJEMEN; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III KESEKRETARIATAN.	1	0	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT CAMAT SEKADAU HULU CAMAT SEKADAU HULU
58.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN; D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI; D-III SISTEM INFORMASI; D-III ADMINSTRASI PUBLIK.	3	0	BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEKADAU

59.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN; D-III MANAJEMEN; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER; D-III TEKNIK KOMPUTER.	0	1	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT CAMAT BELITANG HULU CAMAT BELITANG HULU
60.	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA; S-1 STATISTIKA.	1	0	BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK SEKTORAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEKADAU
61.	JUMLAH		80	4	

BUPATI SEKADAU,


A. H. S.H.

LAMPIRAN III PENGUMUMAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 800.1.2.2/1555/BKPSDM-C
TANGGAL : 19 Agustus 2024
TENTANG : SELEKSI PENERIMAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEKADAU FORMASI
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT SURAT LAMARAN

Sekadau, 2024

Perihal : Lamaran untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sekadau Formasi Tahun Anggaran 2024.

Kepada Yth.
Bupati Sekadau
di
Sekadau

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Jenis Kelamin :
Agama :
Status Perkawinan :
Pendidikan/Jurusan :
Alamat :

Alamat Email :
Nomor Handphone :
Nama Jabatan yang dilamar :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Formasi Tahun Anggaran 2024. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Pas Foto terbaru;
2. Asli Ijazah Pendidikan;
3. Asli Transkrip Nilai;
4. Surat Tanda Register (STR);
5. Surat Pernyataan 5 (lima) poin dan Surat Pernyataan 3 (tiga) poin;

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

e-materai
Rp.10.000

.....

FORMAT SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat Dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,2024

Yang membuat pernyataan,

e-materai
Rp.10.000

.....

FORMAT SURAT PERNYATAAN 3 (TIGA) POIN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Pendidikan :

Agama :

Alamat :

Nomor Handphone :

Nama Jabatan yang dilamar :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Bersedia ditempatkan di satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
2. Selama bertugas saya tidak akan mengajukan dan/atau menuntut untuk pindah dan/atau mutasi dengan alasan apapun minimal 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkan menjadi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
3. Jika mengajukan dan/atau menuntut usul pindah dan/atau mutasi sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, maka akan diproses pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melanggar pernyataan yang saya buat ini, saya bersedia dituntut berdasarkan ketentuan yang berlaku dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang.

Mengetahui,
Orang Tua/Suami/Isteri*

.....2024
Yang membuat pernyataan,

e-materai
Rp.10.000

(.....)

(.....)

